



PUTUSAN

Nomor 755/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. Tjuk Wibi Pratikno**, NIK: 3276061507690007, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir, Jakarta / 15 Juli 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jalan Urea III Nomor 29 A, RT.001/RW.006, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. Siti Wulandari**, NIK: 3276067107700002, Warga Negara Indonesia, Tempat/ Tanggal Lahir, Jakarta /31 Juli 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Alamat: Jalan Arief Rahman Hakim No. 104, RT.006/RW.003, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. Lia Wulaningsih**, NIK: 3276064507740008, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir, Jakarta / 05 Juli 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Amonia I Blok I No. 11, RT.006/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 4. Agung Bayu Nugroho**, NIK: 327606 Warga Negara Indonesia, Tempat/ Tanggal Lahir, Jakarta/28 September 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jalan Arief Rahman Hakim No. 104, RT.006/RW.003, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 755/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, Jawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat IV;

Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada: Priyagus Widodo Hardinugroho, S.H, Abdi Tri Wahyu, S.H. dan Barensius Damanik, S.H. Advokat & Konsultan Hukum, pada kantor hukum "PRIYAGUS WIDODO & PARTNERS" beralamat di Jalan Gelong Baru Utara II No. 1 - 2, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding semula Para Penggugat;**

Lawan:

1. **PT. Pasim Sentra Utama**, perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, alamat di Graha Pasim, Jalan Dakota No. 8 A, RT.000/ RW.000, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40175, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **Ny. Riska Nurasyiah**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan partikelir, alamat Graha Pasim, Jalan Dakota No. 8 A, RT.000/ RW.000, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40175, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**
3. **PT. PNM Venture Capital - Kantor Perwakilan Bandung**, perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, alamat di Surapati Core Main Road, Jalan Anggrek Boulevard No. 29, RT.000/RW.000, Padasuka, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40192, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Widi Maryati (Kepala Divisi SPR PT. PNM. Venture Capital), Isnaeni Rahmawati (Pj. Kabag Hukum PT. PNM Venture Capital), Arief Ruditto Nasution (Officer Hukum PT. PNM Venture Capital), Anindhya Nareswari (Staff Hukum PT. PNM Venture Capital),

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 755/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Darmawan (Kepala Kantor Perwakilan Bandung) dan Tasya Cahya Pertiwi (Staff Hukum PT. PNM Venture Capital), beralamat di Menara PNM, Kuningan Center, Lt. 10, Jl. Kuningan Mulia, Karet Kuningan-Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

dan

1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPNKL)

Bogor, alamat di Jalan Veteran No. 45, RT. 001/RW. 005, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat 16125, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bimo Aryo, SH, Keni Kurniasih, SH.,M.M, Hikmah Anita, SH, Hadiwijaya, Retno Mardisiwi, S.E, Siti Fatma Nurhayati, S.H, Egi Indra Wilantika, dan Arief Febiyanto, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL) Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

2. Kepala Kantor ATR/BPN Kota Depok, alamat Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard Grand Depok City, RT.000/ RW.000, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Colodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat 16413, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Galang Rambu Sukmara, SH, Murdianto H. Sakti, S.H, Nana Sumarna, S.H, Nike Gifitriani, S.Kom, Meena Z.Larassati, S.H, Moch Ridho Pradana, Latif Rohmani, Moch Afif

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 755/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qomarudin, dan Giani Rizky L.D.,A.Md, Kesemuanya adalah Warga negara Indonesia, Memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Depok, Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek Kota Kembang, Grand City, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 22 Januari 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 755/PDT/2024/PT BDG tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 589/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 3 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.305.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung diucapkan pada tanggal 3 Oktober 2024 secara elektronik (e-court) maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding III semula Tergugat III,

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 755/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II di Sistem Informasi Pengadilan, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II diberitahukan melalui surat tercatat pada tanggal 12 November 2024. Maka Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Banding Online Nomor 589/Pdt.G/2023/PN Bdg jo Nomor 102/Pdt.B/2024/PN Bdg pada tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Turut Terbanding III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya, yang ditentukan oleh undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 03 Oktober 2024 Nomor 589/Pdt.G/2023/ PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Ekspsi Tergugat III;

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 755/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I (**PT. PASIM SENTRA UTAMA**), Tergugat II (**NY.RISKA NURASYIAH**); dan Tergugat III (**PT. PNM Venture Capital — Kantor Perwakilan Bandung**) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum kepada Turut Tergugat I (**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR**) untuk menunda pelaksanaan lelang, sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum Para Tergugat : Tergugat I (**PT. PASIM SENTRA UTAMA**), Tergugat II (**NY.RISKA NURASYIAH**) dan Tergugat III (**PT. PNM Venture Capital — Kantor Perwakilan Bandung**), secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Para Penggugat :
Kerugian Materiiil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah), secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan;
Kerugian Immateriil sebesar : Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah), secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), setiap hari, apabila dengan sengaja atau kelalaiannya melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 755/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 589/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 3 Oktober 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pelaksanaan Lelang yang diajukan Terbanding III semula Tergugat III melalui Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sudah sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani secara sah dan lengkap sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat wajib tunduk pada perjanjian tersebut, sedangkan pihak Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang tidak memenuhi kesepakatan antara Para Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I serta Terbanding II semula Tergugat II dapat digugat tersendiri dalam kualifikasi wanprestasi;

Menimbang bahwa setelah mencermati alasan-alasan banding Para Pembanding semula Para Penggugat hanya merupakan pengulangan (repetisi) semata dari apa yang telah dikemukakan dalam persidangan perkara ditingkat pertama dan tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 589/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 3 Oktober 2024 dapat dipertahankan serta beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 755/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 589/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 3 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 yang terdiri dari Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Barita Saragih, S.H., LLM, dan Hiras Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 Desember 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurdiana, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Barita Saragih, S.H., LLM

Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 755/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Hiras Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurdiana, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Proses	Rp.	<u>130.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 755/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)